

## **Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Menengah Pertama**

**Hamidatul Ula,<sup>1</sup> M. Yunus Abu Bakar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

<sup>2</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: [hamidatulula@gmail.com](mailto:hamidatulula@gmail.com)

---

**Abstract:** The Internal Quality Assurance System (SPMI) is a quality assurance system implemented in schools to achieve and exceed the National Education Standards (SNP). The Covid-19 Pandemic requires the government to issue new policies, especially policies related to education. These new policies certainly have an impact on the implementation of SPMI in schools. This study aims to determine the implementation of the quality assurance system at SMP Islam Brawijaya during the Covid-19 Pandemic. This is a case study that uses a qualitative descriptive method. Data was collected through observation, interviews, and document studies. The results of the study indicate that the implementation of SPMI in SMP Islam Brawijaya begins with the School Self Evaluation (EDS) process which includes eight standards in the SNP by the School Education Quality Assurance Team (TPMPS); preparation of quality fulfillment plans which are then contained in the Work Plan and Requirements (RKS) and School Activity Plans and Budgets (RKAS); implementation of quality fulfillment, monitoring, and evaluation by TPMPS. However, the Covid-19 Pandemic situation has caused problems experienced by TPMPS in carrying out their duties, so that the implementation of SPMI has not run optimally. The entire series is documented in the form of a quality report card, and it is proven that the results of the quality report card have decreased.

**Keywords:** Quality of education, Internal Quality Assurance System (SPMI), Covid-19 Pandemic.

**Abstrak:** Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang diterapkan di sekolah untuk mencapai dan melampaui Standar Pendidikan Nasional (SNP). Masa Pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, khususnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Kebijakan-kebijakan baru tersebut tentu berdampak pada implementasi SPMI di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem penjaminan mutu di SMP Islam Brawijaya pada masa Pandemi Covid-19. Ini adalah studi kasus yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPMI di SMP Islam Brawijaya diawali dari proses Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang mencakup delapan SNP oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS); penyusunan perencanaan pemenuhan mutu yang kemudian tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); pelaksanaan pemenuhan mutu, monitoring, dan evaluasi oleh TPMPS. Tetapi situasi Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya kendala yang dialami oleh TPMPS dalam melakukan tugasnya, sehingga pelaksanaan SPMI belum berjalan maksimal. Seluruh rangkaian tersebut didokumentasikan dalam bentuk rapor mutu, dan terbukti hasil raport mutu mengalami penurunan.

**Kata kunci:** Mutu pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Pandemi Covid-19.

## Pendahuluan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan, bahwa pendidikan dilaksanakan melalui satu sistem pendidikan nasional yang mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.<sup>1</sup> Menurut Tri Yuni Hendrowati, implementasi dari diberlakukannya undang-undang tersebut adalah diterbitkannya PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan standarisasi mutu pendidikan nasional melalui 8 Standar Nasional Pendidikan, yang kemudian diperbarui dengan PP No. 32/2013.<sup>2</sup> Delapan Standar nasional pendidikan ini merupakan kriteria minimal sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.

Mutu pendidikan salah satunya bisa dilihat dari produknya (mutu lulusan). Menurut Neng Gustini and Yolanda Mauly, suatu sekolah dikatakan bermutu jika telah mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan konsumen (orang tua dan masyarakat),<sup>3</sup> dan produk harus mencapai standar minimal pendidikan nasional yang terumus dalam SNP.<sup>4</sup> Mutu pendidikan di Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan negara-negara serumpun masih relatif rendah. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabar Budi Raharjo bahwa hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M) belum menunjukkan hasil yang menggembirakan terhadap mutu pendidikan.<sup>5</sup> Hal ini diduga bukan karena standar nasional pendidikan yang kurang berkualitas namun pemenuhan dan implementasi standar nasional pendidikan belum berjalan secara maksimal. Oleh sebab itulah, penjaminan mutu pendidikan perlu dilaksanakan, guna tercapainya peningkatan mutu pendidikan.

Dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>2</sup>Tri Yuni Hendrowati, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Sekolah pada SMPN 25 Bandar Lampung," *e-DuMath* 2, no. 2 (2008): 253–268.

<sup>3</sup>Neng Gustini and Yolanda Mauly, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar," *Jurnal ISEMA* 4, no. 2 (2019): 229–244.

<sup>4</sup>Khoiril Anwar, "Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2018): 41.

<sup>5</sup>Sabar Budi Raharjo et. al., *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Asnaul Lailina Nikmatuz Zahrok, penjaminan mutu pendidikan menjadi sesuatu yang harus dipenuhi oleh sekolah sebagai bentuk konsekuensi penyelenggara pendidikan hingga menghasilkan mutu lulusan yang cakap dan terampil.<sup>7</sup>

Tujuan dari SPMP sendiri menurut Sabar Budi Raharjo adalah menjamin pemenuhan standar pada sekolah dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada sekolah secara mandiri. Sedangkan fungsi dari SPMP ini sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.<sup>8</sup> Sementara itu menurut Sitti Roskina Mas, SPMP di sekolah berfungsi sebagai (1) umpan balik bagi sekolah dan (2) jaminan bagi orang tua siswa bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi siswa.<sup>9</sup> Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri atas 2 macam, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Dikdasmen dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen.

Muhammad Fadhli menjelaskan bahwa tujuan dari SPMI dalam suatu sekolah/madrasah adalah untuk peningkatan mutu, inovasi pendidikan, komunikasi, motivasi dan pengawasan atau kontrol dalam pelaksanaan pendidikan.<sup>10</sup> Itulah sebabnya SPMI menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah sekolah/madrasah guna tercapainya tujuan pendidikan, tentunya melalui tahapan-tahapan yang tepat dan berkesinambungan. Menurut Danny Meirawan, dalam proses penjaminan mutu pendidikan terdapat langkah-langkah yang saling berkaitan satu sama lain dan harus didasarkan pada beberapa prinsip. Pertama, mutu pendidikan menjadi tanggung jawab semua orang dalam organisasi pendidikan. Kedua, melakukan tindakan pada tahap pertama sesuai prosedur merupakan pencegahan terjadinya kesalahan, termasuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Ketiga, iklim organisasi yaitu komunikasi dan

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

<sup>7</sup>Asnaul Lailina Nikmatuz Zahrok, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 8, no. 2 (2020): 196–204.

<sup>8</sup>Sabar, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.

<sup>9</sup>Sitti Roskina Mas, *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017). 3.

<sup>10</sup>Muhammad Fadhli, "Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal pada Lembaga Pendidikan Tinggi," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 04, no. 02 (2020).

tim kerja yang kompak menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan manajemen.<sup>11</sup>

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 telah mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan menjadi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Menurut Roy Wahyuningsih, SPMI meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya yang ada untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Oleh sebab itu, sekolah-sekolah juga dituntut untuk mengembangkan SPMI.<sup>12</sup> Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Heppy Puspitasari, pengembangan SPMI di sekolah dapat dilakukan melalui program unggulan yaitu dengan menerapkan pembelajaran berbasis IT/*E-Learning*, program *ICT Day*, *English Day*, *Dinten Boso Jawi*, membentuk kelas rujukan, budaya GLS dan menggerakkan sekolah lapang atau *Outing Class*,<sup>13</sup> Budaya *Local Genius* (Kearifan Lokal) dengan menerapkan berbahasa daerah di sekolah, program *entrepreneur cilik* dengan membudayakan sejak dini berwiraswasta muda.<sup>14</sup> Program-program unggulan yang ada di setiap sekolah merupakan pengembangan standar minimal SNP sebagai bentuk implementasi pengembangan SPMI.

Dalam sistem penjaminan mutu internal, Sabar Budi Raharjo mengungkapkan, terdapat lima siklus tahapan yang harus dilakukan.<sup>15</sup> Tahap pertama, pemetaan mutu sekolah yang dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan bantuan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Raport Penjaminan Mutu Pendidikan (Raport PMP), yang merupakan penilaian dan capaian sekolah selama satu tahun pembelajaran. Tahap kedua, penyusunan rencana peningkatan mutu, dilaksanakan dengan menyusun rencana pengembangan sekolah dan rencana aksi yang didasarkan pada peta mutu, kebijakan Pemerintah (kurikulum dan SNP), serta rencana strategis pengembangan sekolah. Tahap ketiga, pelaksanaan rencana peningkatan mutu, melalui pemenuhan mutu pendidikan

---

<sup>11</sup>Danny Meirawan, "Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan secara Nasional dalam Otonomi Pendidikan," *Educationist IV*, no. 2 (2010): 126–137.

<sup>12</sup>Roy Wahyuningsih, et. al., "Webinar Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah di Masa Pandemi," *Indonesian Journal Of Community and Service* 2666, no. 1 (2021): 429–437.

<sup>13</sup>Heppy Puspitasari, "Standar Proses Pembelajaran sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah," *Muslim Heritage* 1, no. 2 (2018): 339–368.

<sup>14</sup>I Nengah Suradnya, "Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 1 Banjarangkan," *Managerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 1, no. 1 (2021): 8–17.

<sup>15</sup>Sabar, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.

dan capaian SNP yang dilaksanakan dalam pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. Tahap keempat, monitoring dan evaluasi, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh sekolah. Monitoring dan evaluasi juga menghasilkan rekomendasi tindakan perbaikan, dengan demikian maka akan ada jaminan kepastian keberlanjutan terjadinya peningkatan mutu. Tahap kelima, penetapan standar mutu baru dan strategi peningkatan mutu, melalui penyusunan strategi peningkatan mutu dari capaian sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi guna membangun budaya mutu di sekolah.

Pengembangan layanan pendidikan yang bermutu khususnya di sekolah pada saat ini dihadapkan pada kenyataan sedang mewabahnya pandemi Covid-19 yang tidak dapat dihindari bukan hanya Indonesia melainkan seluruh negara. Apalagi pandemi ini sangat berbahaya dan mudah sekali menyebar sehingga muncul kekhawatiran yang luar biasa terhadap anak usia sekolah apabila dilakukan pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan selama ini pada dunia pendidikan.

Pada tahun 2020, pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) melanda dunia dan menyebar ke Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan baru dari semua aspek, termasuk di dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan kebijakan Pembelajaran dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dalam kebijakan Kemendikbud ini semua pembelajaran dilakukan secara *online* atau *offline* atau gabungan keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan fasilitas dan infrastruktur.<sup>16</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadim Makarim melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Masa Darurat Virus Corona Penyakit (Covid-19) menekankan bahwa Prinsip pembelajaran jarak jauh adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa dibebani tuntutan untuk menyelesaikan semua pencapaian kurikulum.<sup>17</sup>

Sementara itu, Marzuan and Lilian Herlina mengungkapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam masa pandemi Covid-19 tetap

---

<sup>16</sup>Kemendikbud, "Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)," *Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020*, no. 021 (2020): 1–20.

<sup>17</sup>Kemendikbud, "Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)" 21, no. 1 (2020): 1–9.

mengamanatkan dan memberikan wewenang kepada seluruh sekolah untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Pelayanan itu tetap mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal).<sup>18</sup> Konsep dasar pengembangan pelayanan mutu internal dimaksud adalah bahwa setiap sekolah memiliki kemampuan menghadapi tantangan dalam situasi apapun dengan mentransformasi layanan pendidikan bermutu, termasuk di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan menurut Haryono masih ditemukan beberapa kendala, antara lain: (1) SNP yang menjadi acuan dari mutu pendidikan belum tersosialisasikan secara utuh; (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di sekolah; (3) pemetaan mutu masih sebatas pendataan pencapaian mutu yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan belum terkoordinir dengan baik dari berbagai tingkatan penyelenggara dan pelaksana pendidikan.<sup>19</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi SPMI di sekolah utamanya pada masa pandemi Covid-19 terkait pada SPMI sekolah adalah (1) kurangnya pemahaman tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) itu sendiri; (2) kurangnya pemahaman tentang proses yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu; (3) komitmen yang rendah dalam melaksanakan peningkatan mutu; dan (4) kurang adanya kolaborasi dengan sekolah lain dan binaan pengawas dalam upaya peningkatan mutu.<sup>20</sup> Berdasarkan kendala-kendala tersebut, sekolah harus bisa memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, sedangkan masyarakat, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah daerah memberikan fasilitas dalam pelaksanaan penjaminan mutu.

Marzuan and Herlina memberikan beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya di masa Pandemi Covid-19 adalah: (1) peningkatan penguasaan teknologi digital selama pandemi Covid-19, guru dan siswa dituntut wajib “melek” teknologi; (2) kolaborasi sekolah, komite, dan orang tua/wali dalam melibatkan berbagai

---

<sup>18</sup>Marzuan and Lilian Herlina, “Profesionalisme Guru dalam Mentransformasi Pendidikan yang Bermutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di SMP Negeri 13 Oku,” *Prosiding Seminar Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Palembang 1-16 Januari 2021* (2021): 207–215.

<sup>19</sup>Haryono, et. al., “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang,” *Jurnal Panjar* 1, no. 1 (2019): 17–22.

<sup>20</sup>Wahyuningsih, “Webinar Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.”

elemen di dalam sekolah dan di luar sekolah menjadi intensif dalam memenuhi SPMI; (3) kerjasama dengan pihak eksternal yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan transformasi pendidikan bermutu dalam pandemi covid-19, misalkan dengan Dinas Kesehatan/Puskesmas, Tim satgas kecamatan, dan TNI/Polri; dan (4) pencapaian rapor mutu sekolah.<sup>21</sup> Selain dari pada itu, yang terpenting adalah komitmen dari TPMPS dalam melaksanakan SPMI.

Dengan adanya kebijakan tersebut, kegiatan belajar di sekolah, khususnya SMP Islam Brawijaya memberlakukan kebijakan pembelajaran *offline* ke *online* dan penerapan pembelajaran kombinasi *offline* dan *online*. Kebijakan ini tentu berpengaruh terhadap implementasi pemenuhan mutu di SMP Islam Brawijaya. Hal ini menjadi bahan kajian yang menarik untuk dikaji oleh penulis tentang implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada masa Pandemi Covid-19 di SMP Islam Brawijaya Trowulan Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem penjaminan mutu di sekolah pada masa Pandemi Covid-19.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu mengungkapkan fenomena (masa Pandemi Covid-19) melalui pengumpulan data pada kondisi objek (SMP Islam Brawijaya Trowulan Mojokerto). Data dalam penelitian ini adalah data yang terkait implementasi penjaminan mutu, berupa teori dan konsep, serta studi kasus di SMP Islam Brawijaya Trowulan Mojokerto. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Sementara sumber datanya adalah Kepala Sekolah dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan sumber data temuan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan penguatan bukti dari berbagai sumber data untuk menghasilkan hasil yang akurat dan terpercaya.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Islam Brawijaya, hasil pencapaian SNP yang terekam dalam Rapor Mutu sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari SPMI di SMP Islam Brawijaya berjalan dengan baik. Tetapi

---

<sup>21</sup>Marzuan and Herlina, "Profesionalisme Guru dalam Mentransformasi Pendidikan."

pencapaian SNP di tahun 2020 menunjukkan ada penurunan, mulai dari capaian di tingkat sekolah hingga tingkat nasional, meskipun penurunannya tidak signifikan. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Sekolah dan TPMPS menyatakan bahwa faktor utama penyebab penurunan ini adalah kondisi Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berakibat pada kinerja TPMPS yang menurun dan tidak maksimal. Ini disebabkan prinsip lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah. Penurunan ini terjadi pada setiap standar, kecuali pada standar pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami kenaikan.

Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya, yakni penelitian Neng Gustini, Yolanda Mauly, penelitian Asnaul Lailina Nikmatuz Zahrok, dan penelitian lainnya, tahapan-tahapan dalam SPMI telah dilakukan di SMP Islam Brawijaya. Tahap pertama melakukan EDS oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang sudah dibentuk. Pada tahap ini Tim melakukan pemetaan mutu dengan mengidentifikasi raport mutu tahun 2019 dan 2020. Sekolah mengembangkan instrument evaluasi diri sesuai dengan kondisi sekolah (Visi Misi sekolah) yang mengacu kepada standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 8 standar nasional pendidikan yang meliputi: (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (6) standar sarana dan prasarana; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar pengelolaan. Dalam proses ini analisis lingkungan dilakukan dengan analisis *strengths and weaknesses* (kekuatan dan kelemahan). Hasil pemetaan/validasi rapor mutu tahun 2019 fokus pada dua hal. Pertama, standar pendidik dan tenaga kependidikan, karena pencapaian nilai masih kategori menuju SNP 4, dalam hal ini lemah di tenaga laboran dan pustakawan. Kedua, standar sarana dan prasarana pendidikan, pencapaian nilainya pun masih kategori menuju SNP 4, yaitu masih belum memiliki sarana dan prasarana pembelajaran dan pendukung yang lengkap dan layak. Sementara validasi raport mutu tahun 2020 dilakukan untuk semua 8 standar, karena mengalami penurunan capaian untuk 7 standar nasional pendidikan.

Selanjutnya, SMP Brawijaya melakukan tahap kedua, yaitu penyusunan rencana peningkatan mutu. Pada tahap ini TPMPS menyusun rencana pemenuhan mutu menyesuaikan kondisi Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan TPMPS, rencana pemenuhan mutu tahun 2019 dari 2 standar tersebut (standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana) adalah dengan mengikutkan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Laboratorium IPA dan kepala perpustakaan dalam diklat sesuai bidang yang ada. Sedangkan untuk pemenuhan sarana dan

prasarana pembelajaran dan pendukungnya difokuskan pada pemenuhan ruang belajar sesuai standar. Untuk rencana pemenuhan mutu tahun 2020 pada difokuskan pada pemenuhan standar proses, standar penilaian, dan standar sarpras.


Tahap ketiga yang dilakukan oleh TPMPS adalah pelaksanaan rencana peningkatan mutu melalui pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SNP yang dilaksanakan dalam pengelolaan sekolah dengan skala prioritas menyesuaikan kondisi Pandemi Covid-19. Pemenuhan mutu tahun 2020 difokuskan pada pemenuhan standar proses, standar penilaian, dan standar sarpras yaitu mengadakan *workshop* manajemen pengelolaan kelas daring/luring terbatas, pembelajaran berbasis IT dan teknik penilaian berbasis IT secara daring/luring terbatas, serta penyediaan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan masa Pandemi Covid-19 dengan pertimbangan keselamatan warga sekolah selama masa Pandemi Covid-19. Namun, pada tahap ini belum berjalan dengan baik, salah satunya adalah kegiatan *workshop* manajemen pengelolaan kelas daring/luring terbatas, pembelajaran berbasis IT dan teknik penilaian berbasis IT secara daring/luring terbatas belum bisa terlaksana di tahun 2020, karena adanya kebijakan pendidikan masa Pandemi Covid-19, adanya penerapan WFH, yang lebih mengutamakan faktor keselamatan dan kesehatan warga sekolah masa Pandemi Covid-19, berakibat terjadi penurunan nilai capaian raport mutu pada 7 standar di tahun 2020.

Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh sekolah. Pada tahap ini TPMPS pun terkendala dalam melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, karena dalam masa Pandemi Covid-19 yang lebih mengutamakan keselamatan warga sekolah. Akibatnya terjadi penurunan nilai capaian rapor mutu pada 7 standar di tahun 2020.

Terakhir, tahap kelima, penetapan standar mutu baru dan strategi peningkatan mutu melalui penyusunan strategi peningkatan mutu dari capaian sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi guna membangun budaya mutu di SMP Islam Brawijaya. Dokumen ini tertuang dalam RKS dan RKAS yang telah disahkan.

Tahapan-tahapan SPMI SMP Islam Brawijaya dapat dilihat dalam bagan berikut (lihat gambar 1).

Gambar 1  
Tahapan-tahapan SPMI di SMP Islam Brawijaya



Dalam masa Pandemi Covid-19 ini pelaksanaan pemenuhan mutu dalam SPMI di SMP Islam Brawijaya ini ditemukan beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, masih banyak yang belum menguasai media pembelajaran berbasis IT. Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis IT. Kedua, kolaborasi antara sekolah. Komite maupun orang tua/wali siswa belum berjalan maksimal selama masa Pandemi Covid-19 ini, disebabkan keterbatasan-keterbatasan yang berkaitan dengan masa Pandemi. Solusi yang ditawarkan adalah sekolah mengadakan pertemuan dengan komite dan orang tua/wali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, guna membahas segala kegiatan sekolah selama masa Pandemi sebagai upaya pemenuhan mutu. Meski terdapat beberapa kendala. Ketiga, beberapa siswa dan orang tua yang belum memiliki sarana pembelajaran jarak jauh yang mendukung karena keterbatasan penguasaan IT dan perekonomian yang masih rendah. Keempat, minat dan motivasi guru dan siswa yang menurun saat masa pandemi covid-19.

Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan implementasi penjaminan mutu di SMP Islam Brawijaya Trowulan selama masa pandemi-covid 19 ini tidak berjalan sebagaimana mestinya atau belum maksimal, karena lebih mengutamakan keselamatan warga sekolah sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia selama masa pandemi ini. Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang bisa dikemukakan adalah: (1) sekolah dapat mengadakan pelatihan untuk semua guru dalam pembuatan media pembelajaran berbasis IT; (2) sekolah mengadakan pertemuan dengan komite

dan atau perwakilan orang tua/wali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, guna membahas segala kegiatan sekolah selama masa pandemi, bisa dilaksanakan secara *online* atau *offline* terbatas; (3) sekolah mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, misalkan dengan puskesmas untuk mengadakan vaksinasi, dengan pemerintah desa untuk penyediaan internet gratis atau dengan pihak lainnya yang bisa mendukung pembelajaran jarak jauh guna terpenuhinya pemenuhan mutu; dan (4) sekolah melakukan komunikasi secara intens dengan seluruh pemangku pendidikan di sekolah, komunikasi sesama guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua sebagai upaya pemenuhan mutu pendidikan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan penjaminan mutu internal di SMP Islam Brawijaya diawali dari proses Evaluasi Diri Sekolah (EDS) untuk pemetaan capaian mutu dari setiap aspek Standard Nasional Pendidikan (SNP) oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Selanjutnya menyusun perencanaan pemenuhan mutu yang kemudian tertuang dalam RKS dan RKAS yang disesuaikan dengan kondisi masa Pandemi Covid-19. Dilanjutkan proses pelaksanaan pemenuhan mutu, dan monitoring serta evaluasi oleh TPMPS secara berkelanjutan. Akan tetapi situasi Pandemi Covid-19 saat ini, menyebabkan adanya batasan-batasan TPMPS dalam melakukan tugasnya, sehingga pelaksanaan SPMI belum berjalan maksimal. Seluruh rangkaian tersebut didokumentasikan dalam bentuk raport SPMI, dan terbukti hasil raport SPMI mengalami penurunan. []

## Daftar Pustaka

- Anwar, Khoiril. “Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah.” *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2018): 41.
- Fadhli, Muhammad. “Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi.” *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 04, no. 02 (2020).
- Gustini, Neng, dan Yolanda Mauly. “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar.” *Jurnal ISEMA* 4, no. 2 (2019): 229–244.
- Haryono, Haryono, et. al. “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.” *Jurnal Panjar* 1, no. 1 (2019): 17–22.

- Hendrowati, Tri Yuni. "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Sekolah pada SMPN 25 Bandar Lampung." *e-DuMath* 2, no. 2 (2008): 253–268.
- Kemendikbud. "Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)." *Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020*, no. 021 (2020): 1–20.
- Kemendikbud. "Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)" 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Marzuan, Marzuan, dan Lilian Herlina. "Profesionalisme Guru dalam Mentransformasi Pendidikan yang Bermutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di SMP Negeri 13 Oku." *Prosiding Seminar Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Palembang 1-16 Januari 2021* (2021): 207–215.
- Mas, Sitti Roskina. *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017.
- Meirawan, Danny. "Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan secara Nasional dalam Otonomi Pendidikan." *Educationist* IV, no. 2 (2010): 126–137.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Puspitasari, Heppy. "Standar Proses Pembelajaran sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah." *Muslim Heritage* 1, no. 2 (2018): 339–368.
- Raharjo, Sabar Budi, et al. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.
- Suradnya, I Nengah. "Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 1 Banjarangkan." *Managerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 1, no. 1 (2021): 8–17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahyuningsih, Roy, dkk. "Webinar Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah di Masa Pandemi." *Indonesian Journal Of Community and Service* 2666, no. 1 (2021): 429–437.
- Zahrok, Asnaul Lailina Nikmatuz. "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 8, no. 2 (2020): 196–204.